

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban yang telah dirumuskan, kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Majelis hakim Pengadilan Agama Gresik mengabulkan permohonan yang diajukan oleh MUSA Nomor: 0085/ Pdt.P/ 2012/ PA. GS tentang penetapan ahliwaris dengan Dasar pembuktian penetapan hakim dalam memutus perkara tersebut menggunakan Pasal 171 huruf (b dan c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) menjelaskan Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Dari bukti-bukti yang diajukan Musa tanpa melihat kelengkapan bukti hakim Pengadilan Agama Gresik berpendapat bukti-bukti yang ada telah cukup karena sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b dan c, Pasal 172 dan Pasal 174 ayat 1 huruf a KHI serta berdasarkan surat an-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَالْأَقْرَبُونَ ۚ لِلْوَالِدَيْنِ تَرِكٌ مِّمَّا مَوَّلَىٰ جَعَلْنَا وَلِكُلِّ

Artinya: “dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya”.

2. Dalam perspektif yuridis penelitian ini menemukan putusan hakim memiliki kelemahan terhadap penggunaan Pasal 171 huruf (b dan c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) yang seharusnya ahli waris terlebih dahulu harus membuktikan secara hukum bahwasanya dirinya memang sebagai ahli waris yang sah dari almarhum, dengan membawa beberapa bukti diantaranya adalah:

- a. Surat Permohonan
- b. Keterangan Ahli Waris dari lurah atau Desa
- c. Foto Copy Akte Kematian dari Catatan Sipil bermaterai Rp.6.000,- + Cap Pos
- d. Foto Copy Surat Nikah yang meninggal bermaterai Rp. 6.000,- + Cap Pos
- e. Foto Copy KTP Pemohon (Ahli Waris) bermaterai Rp. 6.000,- + Cap pos
- f. Foto Copy Akte Kelahiran Ahli Waris bermaterai Rp.6.000.- + Cap pos
- g. Foto Copy Harta kekayaan (Rekening, dll) + Cap pos<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Pengadilan Agama Temanggung, *Persyaratan Pengajuan gugatan, Permohonan*

Putusan perkara Nomor: 0085/ Pdt.P/ 2012/ PA. GS tentang penetapan ahli waris tidak melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan bukti-bukti Musa (pemohon) sebelum putusan diberikan. Padahal bukti yang kurang dari penetapan perkara tersebut merupakan bukti pokok sesuai tujuan dari pemohon yakni tidak adanya bukti sertifikat atau dokumen kepemilikan tanah atas nama Miskan bin Miadi yang akan diurus dan adanya campur tangan camat yang diluar wilayah kewenangannya.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mencoba memberikan beberapa saran yang terkait dengan permasalahan ini yakni pada hakikatnya hakim merupakan suatu peran yang sangat penting dilingkungan Peradilan, karena lewat hakimlah suatu perkara diputus. Seorang hakim bukan hanya harus mempunyai dasar pembuktian penetapan yang kuat dalam menyelidiki kebenaran adanya suatu hubungan hukum, yang menjadi dasar gugatan permohonan itu benar-benar ada.

Akan tetapi lebih cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Khususnya dalam perkara permohonan atau penetapan mengingat perkara ini tidak adanya pihak lawan. Sehingga hakim bisa memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya dan tidak menyimpang dari

hukum, baik hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama maupun hukum acara perdata yang terikat dengan perkara yang sedang ditangani.

Sikap bijaksana dan cermat dalam menilai bukti-bukti yang di persidangan juga sangat dibutuhkan agar setiap perkara yang ditanganinya dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak akan terjadi putusan cacat hokum dan kekeliruan dalam memutus supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.